



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

**TARIF TERINTEGRASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Penumpang ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit, besaran Tarif Terintegrasi diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Terintegrasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Sistem Bus Rapid Transit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;

7. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum;
8. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF TERINTEGRASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT.

Pasal 1

Atas penggunaan 2 (dua) atau lebih layanan kendaraan angkutan penumpang umum dalam sistem Bus Rapid Transit, diberlakukan Tarif Terintegrasi.

Pasal 2

Besaran Tarif Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/periode perjalanan.

Pasal 3

Tarif Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi layanan Transjakarta yang operasionalnya tidak dibiayai oleh Public Service Obligation (PSO).

Pasal 4

Durasi per periode perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) periode selama 3 (tiga) jam; dan
- b. 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai sejak melakukan pembacaan kartu kendaraan pertama hingga pembacaan kartu masuk pada kendaraan terakhir.

Pasal 5

Tarif Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada seluruh layanan dalam sistem Bus Rapid Transit.

Pasal 6

Tarif Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menggunakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank dan/atau pihak lain yang bermitra dengan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003